

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu mengenai transparansi dan akuntabilitas di Indonesia semakin menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang yang diberikan kepada daerah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat (Miftahul, 2017).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Hehanussa, 2015).

Menurut Mahmudi (2013) menyatakan bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

Menurut Mustofa (2012), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Akuntabilitas memiliki fungsi untuk menggerakkan seluruh komponen jalannya kegiatan, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas

sangat diperlukan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik.

Selain itu aksesibilitas juga dapat berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas. Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012). Pemerintah desa harus mampu memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Kurniawan, 2016)

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksnkn dalam kaitanya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam PPBes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalam (Sumpeno, 2015). Telah terjadi reformasi yang mendasar hubungannya dengan penyajian laporan keuangan desa yaitu mengaruskan kepala desa untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yaitu neraca daerah dan laporan rus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan dibidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh desa. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Pemerintah Desa Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam penyajian masih mengalami kendala dan masalah. Permasalahan tersebut seperti, masyarakat Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Karangdowo secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi Dana Desa (ADD) yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam penyajian penyusunan Dana Desa (ADD). Dikutip dari

KLATEN MBP-News (28/11/18), Kepala Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Klaten (Sudarjo) melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Suwanto (Ketua BPD), setiap tahun anggaran melakukan penyebaran informasi anggaran kepada masyarakat tetapi, tidak pernah transparan. Dilansir juga dari Solopos.com (8/3/2019), warga Kelurahan Babadan mendatangi Inspektorat Klaten untuk mengecek laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan desa 2018 Kelurahan Babadan yang dinilai janggal, dalam laporan keuangan desa ada pengadaan tratak senilai 30 juta dan bolopecah 10 juta, tetapi barang tersebut tidak diadakan sesuai laporan pertanggungjawaban (LPj). Dan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK sekarang ini Kabupaten menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini, dan ratusan Kepala Desa di Klaten diperiksa oleh KPK termasuk 9 Kepala Desa Kecamatan Karangdowo. Dan ada beberapa Kelurahan terlambat dalam pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPj) ke pusat yang terlambat pada tanggal 31 Januari. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten seperti penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas dan belum adanya penelitian tentang pengaruh pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “ Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang muncul adalah :

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?
3. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan lokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diterapkan agar peneliti nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan peneliti yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian hanya mengenai pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya pada tahun 2018.
2. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Babadan, Bakungan, Bulusan, Demangan, Karangdowo, Karangjoho, Karangtalun, Karangwungu, Kupang, Mungging, Ngolodono, Pugeran, Ringinputih, Sentono, Soka, Tambak, Tegalampel, Tulas, Tumpukan Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?
2. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?

4. Untuk mengetahui apakah pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi aparat Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Akademis bidang Akuntansi Publik

- a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama.
- b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh teori- teori yang sudah diterapkan di lapangan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Adapun kerangka penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meupakan langkah dalm melakukan penelitian dn menjadi kerangka pemikiran yang menjelaskn latar belakang masalah yang menguraikan penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Isi dari bab ini adalah kajian teori yang mencakup pengelolaan keuangan daerah, Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, penjelasan definisi operasional variabel dependen yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB IV : ANALISIS DATA

Menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Desa Karangdowo, Kecamatan Karangdowo.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.